

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Kata metode berasal dari Bahasa Yunani "*methodos*" yang berarti cara atau jalan yang ditempuh. Menurut Purwadarminata, metode adalah cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud dan tujuan.⁶² Sedangkan kata penelitian atau riset berasal dari Bahasa Inggris "Research" yang artinya proses pengumpulan informasi dengan tujuan meningkatkan, memodifikasi, atau mengembangkan sebuah penyelidikan atau kelompok penyelidikan. Penelitian adalah suatu proses atau kegiatan secara sistematis dan logis dengan tujuan untuk memperoleh tujuan tertentu atau hal baru dalam upaya untuk memecahkan suatu masalah yang timbul dimasyarakat. Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Jadi metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur untuk memperoleh pemecahan terhadap permasalahan yang dihadapi.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian Hukum adalah suatu kegiatan ilmiah di bidang hukum yang dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein*. (tatanan atau cita-cita hukum yang tidak sesuai dengan fakta atau kenyataannya). Pendekatan masalah pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dan normatif. Empiris adalah metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.⁶³ Normatif yaitu pendekatan studi kepustakaan dengan cara mengutip, membaca dan memahami aturan-aturan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Sehingga, suatu hal yang empiris bedasar pada pengalaman atau observasi secara langsung, sedangkan normatif merupakan peraturan yang tertulis.

⁶² Purwadarminata, 2010, *Metode dan Teknik Pembelajaran Partisipatif*, Falah Production, Bandung. Hlm. 7

⁶³ Mukti Fajar, 2010, *Dualisme penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Hlm 280

C. Sumber dan Jenis data

Sumber data adalah subjek hukum dari mana data tersebut dapat diperoleh karena memiliki informasi yang dibutuhkan, serta merupakan faktor yang paling penting dalam penentuan metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini, sumber dan jenis data yang digunakan adalah:

1. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung menggunakan instrument-instrumen yang telah ditetapkan, seperti wawancara dan observasi. Data primer dikumpulkan peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait pelaksanaan ganti rugi terhadap wanprestasi pada perjanjian *endorsement* di media sosial instagram.

b. Data Sekunder

Data sekunder didapatkan peneliti setelah menganalisa dan mengkaji pendapat hukum atau teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, undang-undang hasil penelitian, karya ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian ini.

2. Jenis Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- 1). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- 2). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 4). Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi untuk dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Publikasi tersebut terdiri atas :

- 1). Buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum
- 2). Jurnal-jurnal hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum penunjang, mencakup bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus dan ensiklopedia.

D. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memiliki peran penting untuk dapat memberikan informasi berupa jawaban atas pertanyaan yang diperlukan dalam penelitian ini, untuk itu penentuan narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Akademisi	: 1 Orang
2. <i>Online shop</i>	: 1 Orang
3. Selebgram	: 1 Orang +
<hr/>	
Jumlah	: 3 Orang

E. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti meliputi :

a. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data, dimana pelaksanaannya dapat dilakukan langsung berhadapan dengan subyek penelitian. Wawancara adalah proses percakapan tanya jawab guna memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh penelitian ini. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara yang terstruktur yaitu sudah menyiapkan pertanyaan secara tersusun sesuai dengan alur dan konteks permasalahan.

2. Pengolahan Data

Data yang sudah diperoleh dan dibutuhkan apabila sudah terkumpul, maka selanjutnya adalah melakukan pengolahan data tersebut. Dalam pengolahan. Dalam pengolahan data ini bisa diperiksa Kembali, apabila ada data yang belum lengkap maka dapat dilakukan penambahan data. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini antara lain :

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kesesuaian,

dan relevansinya dengan data yang lain. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses editing terhadap hasil wawancara dari akademisi, *online shop*, dan selebgram mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ganti rugi dan akibat hukum. Apabila ada data yang tidak sesuai, maka penulis dapat memperbaiki kesalahan tersebut selama proses menulis ini masih berjalan.

b. *Klasifikasi (Classifying)*

Klasifikasi merupakan proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari wawancara dengan subjek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian dikategorikan sesuai kebutuhan. Hal ini dilakukan agar data yang telah didapatkan menjadi mudah dipahami, serta memberikan informasi secara objektif yang dibutuhkan oleh peneliti. Kemudian data-data tersebut dipindah ke dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data yang diperoleh pada saat wawancara dan dari referensi.

c. *Sistematis (Systematic)*

Sistematis adalah teknik yang digunakan untuk mempermudah penulis dengan mengkategorikan data sesuai dengan permasalahan penelitian sehingga substansi yang ditulis menjadi terstruktur.

F. Analisis Data

Kegiatan menganalisa data dalam suatu penelitian merupakan kegiatan inti yang pada akhirnya melahirkan hasil dari sebuah penelitian. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu mengkaji keseluruhan data dengan cara menggambarkan data yang telah terkumpul lalu mengklasifikasikan supaya mudah dipahami dan membuat kesimpulan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.